



DINAS KEBUDAYAAN (*KUNDHA KABUDAYAN*)

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤꦠꦸꦭ
KABUPATEN BANTUL

LAPORAN RENCANA TINDAK LANJUT

Inovasi Proses Bisnis

Sub Bagian Program dan Pelaporan

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Bantul

Nur Rahmah Sri Wijayanti, A.Md

199612222019022001



disbud.bantulkab.go.id



[disbudbantul](https://www.instagram.com/disbudbantul)



[@disbudbantul](https://www.facebook.com/disbudbantul)



[disbudbantul](https://twitter.com/disbudbantul)

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Manfaat dan Tujuan	1
BAB II PEMBAHASAN	2
A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Bantul	2
B. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>) Bantul	2
C. Rencana Tindak Lanjut	4
D. Realisasi Tindak Lanjut	5
E. Hambatan Rencana Tindak Lanjut	10
BAB III PENUTUP	11
A. Kesimpulan.....	11
B. Saran.....	11
DAFTAR PUSTAKA.....	12
LAMPIRAN	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Lini masa Rencana Tindak Lanjut	4
Tabel 2 Tabel Identifikasi Proses	5
Tabel 3 Tabel Identifikasi Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan.....	5

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul	6
Gambar 2 Peta Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan.....	7
Gambar 3 Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.01	8
Gambar 4 Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.02.....	9

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan prioritas utama pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan untuk melakukan perubahan sistematis dan terencana menuju tatanan administrasi pemerintahan yang lebih baik. Reformasi birokrasi bertujuan untuk menjadikan aparatur sipil negara yang lebih profesional, efektif, efisien, dan akuntabel dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang-tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat untuk bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan peta proses bisnis yang mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh organisasi dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Berdasarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan lebih lanjut secara spesifik dijelaskan dalam Peraturan Bupati Bantul nomor 45 tahun 2021 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, yang dimaksud dengan Peta Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah. Penyusunan Peta Proses Bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

B. Manfaat dan Tujuan

Tujuan adanya Peta Proses Bisnis Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

- a. Mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara efektif, efisien, akuntabel dan transparan.
- b. Mudah mengkomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
- c. Memiliki pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis. Pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia, serta penilaian kinerja dilingkungan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.
- d. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah; dan
- e. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan kegiatan.

Manfaat dari Peta Proses Bisnis Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul diharapkan sebagai acuan bagi Sub Bagian Program dan Pelaporan dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya, serta untuk mengetahui kesesuaian peta proses bisnis yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, dan strategi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul yang telah ditetapkan.

BAB II PEMBAHASAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Bantul

1) Tugas Pokok

Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan melaksanakan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan.

2) Fungsi

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana, Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- penyusunan program kerja Dinas;
- pengoordinasian perencanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan penugasan urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta bidang kebudayaan;
- perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan;
- penyusunan regulasi pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan;
- pemeliharaan dan pengembangan cagar budaya penanda keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- pemeliharaan dan pengembangan sistem budaya sesuai filsafat Kasultanan dan Kadipaten maupun di luar Kasultanan dan Kadipaten;
- pemeliharaan dan pengembangan sistem sosial yang hidup di masyarakat Kabupaten;
- pemeliharaan dan pengembangan adat dan tradisi, bahasa dan sastra, media rekam, kesenian, permuseuman, sejarah dan kepurbakalaan dan rekayasa budaya;
- pelaksanaan fasilitasi pengembangan industri kreatif dari sektor kebudayaan;
- pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan bidang kebudayaan;
- pemberdayaan sumber daya dan mitra kerja bidang kebudayaan;
- pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi satuan organisasi Dinas;
- pelaksanaan kegiatan kesekretariatan Dinas;
- pengoordinasian pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem pengendalian internal pemerintah, hukum, organisasi, ketatalaksanaan, kearsipan, perpustakaan, kerjasama dan budaya pemerintahan pada Dinas;
- pengoordinasian dan dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional pada Dinas;
- pengoordinasian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan Dinas;
- pelaksanaan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan tugas Dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Visi dan Misi Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Bantul

1) Visi

"Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang harmonis, sejahtera dan berkeadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam bingkai NKRI yang ber-Bhinneka Tunggal Ika."

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan masyarakat Kabupaten Bantul yang :

Sehat yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kesehatan jasmani, rohani dan sosial.

Cerdas yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional dan spiritual.

Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan mampu berperan dalam kehidupan sosial.

Kemanusiaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang peduli, saling menghargai dan mengembangkan semangat gotong-royong.

Kebangsaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang memiliki rasa patriotisme cinta tanah air dan tumpah darah untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan.

Keagamaan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang beriman, menjalankan ibadah dan mengembangkan toleransi beragama.

2) Misi

- a. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima.
- b. Pengembangan sumber daya manusia unggul, berkarakter dan berbudaya istimewa.
- c. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif.
- d. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana.
- e. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah perempuan dan difabel.

C. Rencana Tindak Lanjut

Berikut merupakan tabel linimasa Rencana Tindak Lanjut yang dilakukan penulis :

Tabel 1 Linimasa Rencana Tindak Lanjut

No	Aktifitas	Hari Ke -																	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Melaksanakan Pelatihan Sistem Informasi Berbasis Elektronik																		
2.	Mempelajari alur proses bisnis instansi yang sudah ada																		
3.	Melakukan diskusi dengan kasubbag program dan pelaporan terkait alur proses bisnis																		
4.	Melakukan Identifikasi proses bisnis subbag program dan pelaporan																		
5.	Membuat inovasi alur proses bisnis subbag program dan pelaporan																		
6.	Membuat laporan dan presentasi Rencana Tindak Lanjut																		
7.	Seminar Rencana Tindak Lanjut																		

D. Realisasi Tindak Lanjut

1) Identifikasi Organisasi Perangkat Daerah

- a. Tujuan organisasi perangkat daerah : Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah.
- b. Sasaran organisasi perangkat daerah : Meningkatnya pembinaan kebudayaan daerah.
- c. Indikator tujuan organisasi perangkat daerah : Rintisan Desa/Kalurahan Budaya.
- d. Program organisasi perangkat daerah : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota serta Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan.

2) Tabel Identifikasi Proses

Tabel 2 Tabel Identifikasi Proses

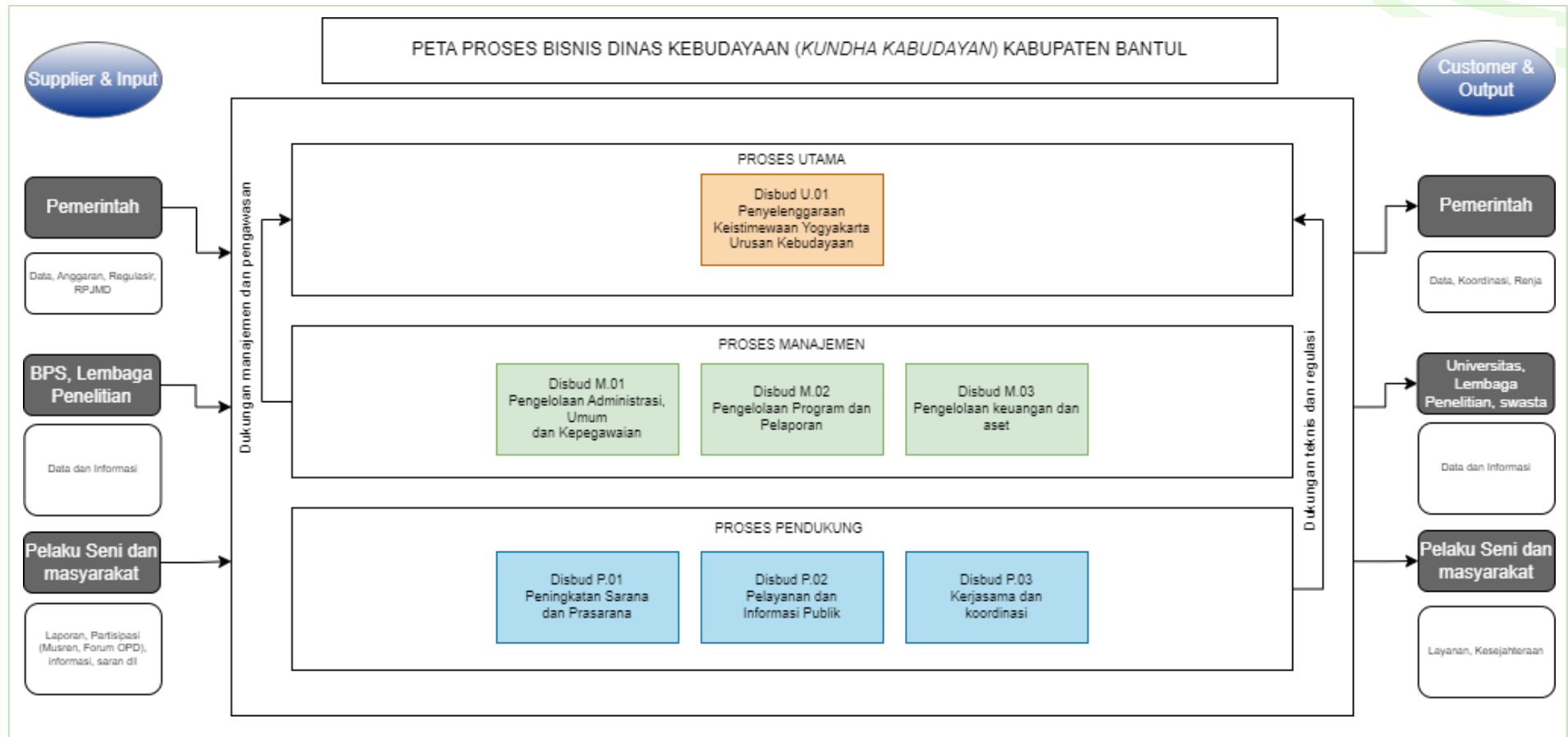
NO	PROSES	JENIS PROSES	KODE PROSES
1	Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	Utama	Disbud U.01
2	Pengelolaan Administrasi, Umum dan Kepegawaian	Manajemen	Disbud M.01
3	Pengelolaan Program dan Pelaporan	Manajemen	Disbud M.02
4	Pengelolaan keuangan dan aset	Manajemen	Disbud M.03
5	Peningkatan Sarana dan Prasarana	Pendukung	Disbud P.01
6	Pelayanan dan Informasi Publik	Pendukung	Disbud P.02
7	Kerjasama dan Koordinasi	Pendukung	Disbud P.03

3) Tabel Identifikasi Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan

Tabel 3 Tabel Identifikasi Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan

NO	PROSES	SUB PROSES	KODE SUB PROSES
1	Pengelolaan Program dan Pelaporan	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Disbud M.02.01
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Disbud M.02.02

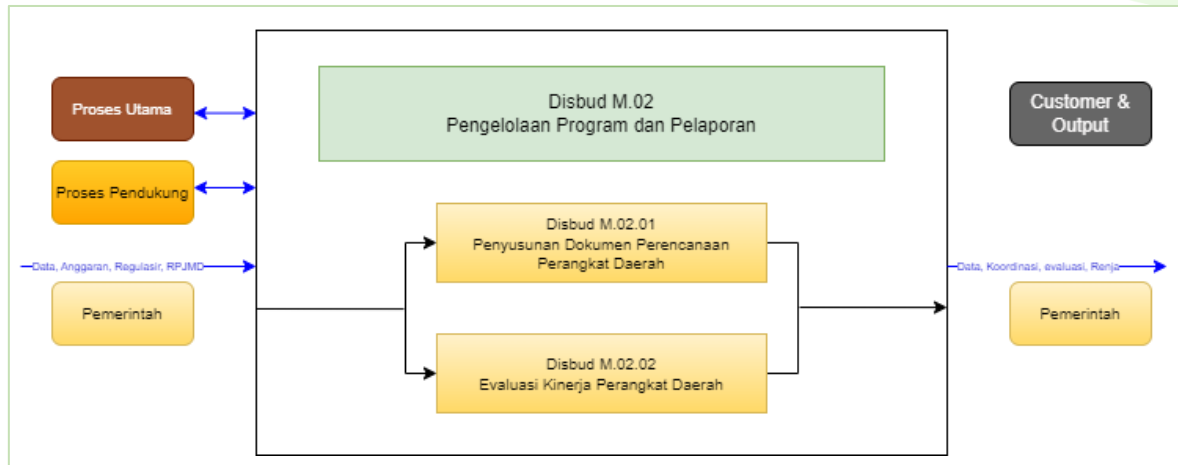
4) Pemetaan Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul



Gambar 1 Peta Proses Bisnis Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul

Tautan : <https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv->

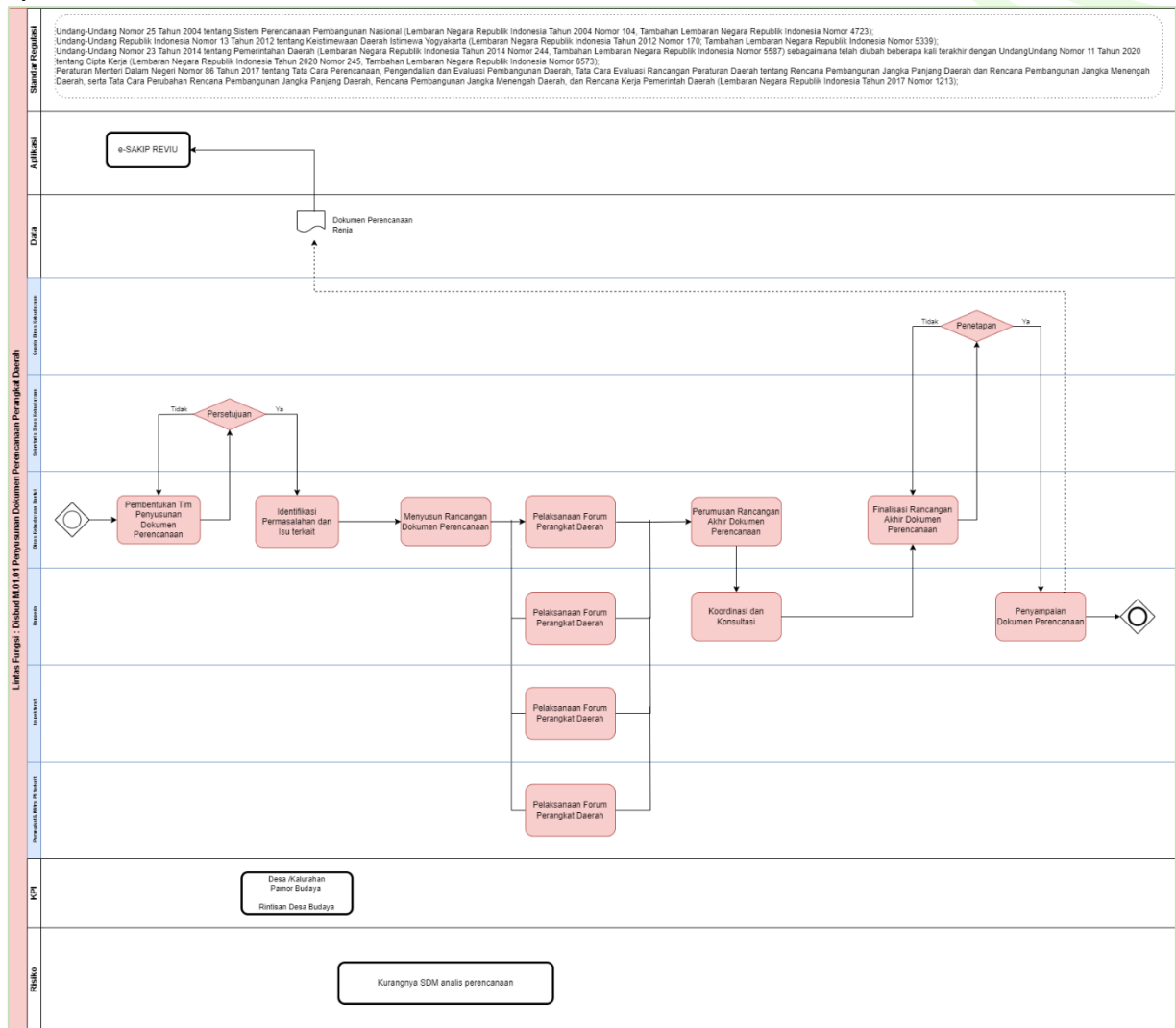
5) Peta Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan



Gambar 2 Peta Sub-Proses : Pengelolaan Program dan Pelaporan

Tautan : <https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv->

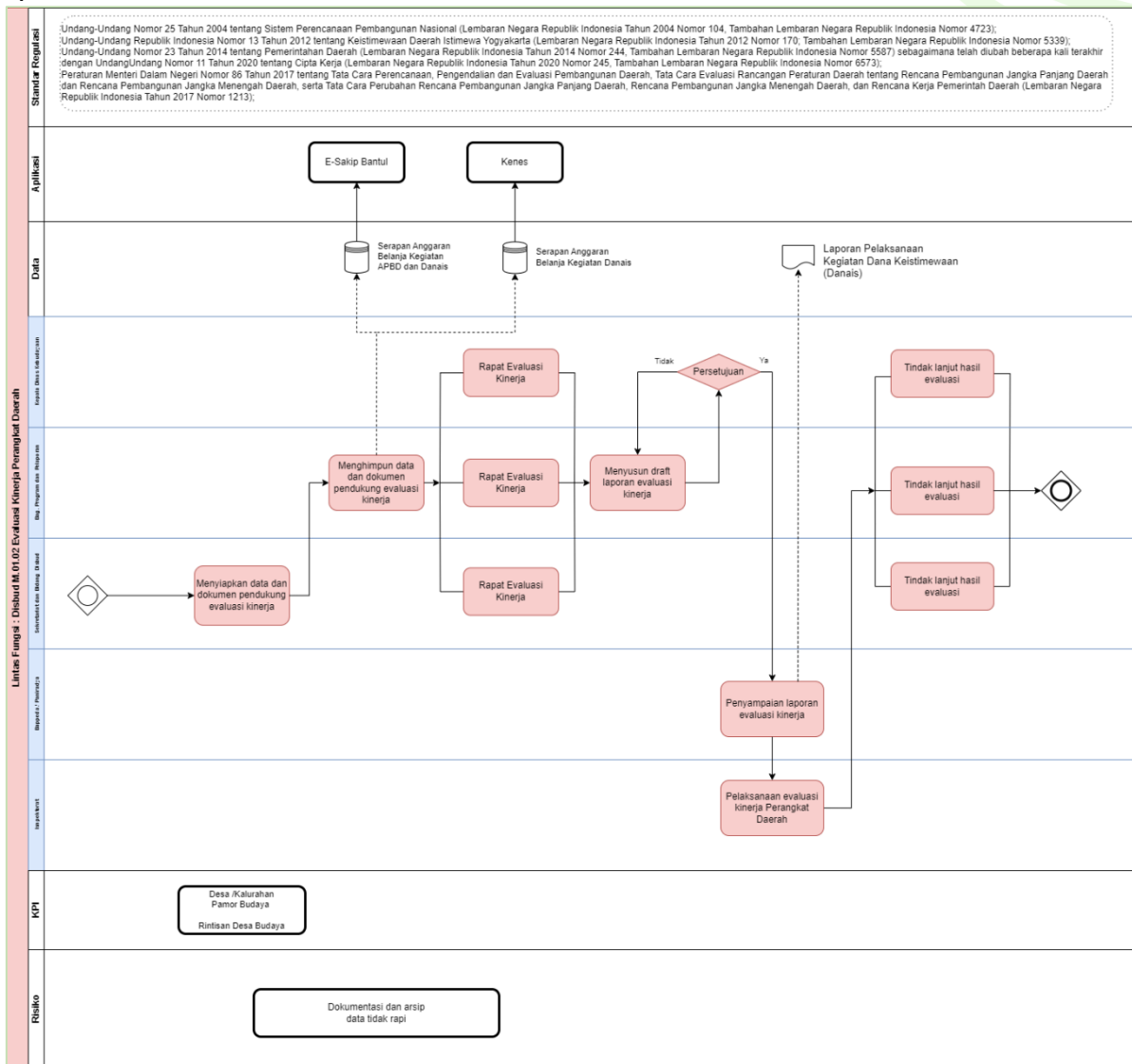
6) Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.01



Gambar 3 Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.01

Tautan : <https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv->

7) Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.02



Gambar 4 Peta Sub-Proses Bisnis Level 3 Disbud M.02.02

Tautan : <https://viewer.diagrams.net/#G15r6rWYvhpOiDI5qClzbJc60SOCxpubv->

E. Hambatan Rencana Tindak Lanjut

Dalam proses penyusunan Rencana Tindak Lanjut, terdapat beberapa hambatan yang ditemui, antara lain:

a. Data yang kurang akurat

Data yang tidak lengkap atau tidak akurat dapat menghambat analisis yang tepat terhadap kondisi proses bisnis yang sudah ada. Hal ini sering terjadi karena sistem pencatatan serta arsip yang belum terintegrasi atau *human error* dalam proses pengumpulan data.

b. Keterbatasan sumber daya

Keterbatasan sumber daya, baik itu sumber daya manusia, waktu, maupun anggaran, dapat menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut. Sumber daya yang terbatas dapat mengakibatkan penundaan dalam penyelesaian kegiatan atau bahkan mempengaruhi kualitas output yang dihasilkan.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, diharap dapat dirumuskan strategi untuk menanggulangi hambatan tersebut. Selain itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan juga sangat penting dalam menghadapi berbagai aturan dinamis yang mungkin muncul di Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul.

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan masa implementasi rencana tindak lanjut yang telah dilaksanakan, maka kesimpulan kegiatan ialah proses bisnis yang efektif di perangkat daerah merupakan kunci untuk mencapai kinerja yang optimal dan layanan publik yang berkualitas. Melalui perencanaan yang baik, penggunaan teknologi, pengembangan sumber daya manusia, serta pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan, perangkat daerah dapat memenuhi harapan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran kegiatan ini ialah sebagai berikut:

- a. Identifikasi dan Prioritaskan Proses Utama: Identifikasi proses bisnis inti yang secara langsung mendukung tujuan strategis perangkat daerah. Prioritaskan proses-proses ini untuk fokus perbaikan dan pengembangan.
- b. Keterlibatan Pemangku Kepentingan: Libatkan pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, dalam merancang dan mengevaluasi proses bisnis. Pendekatan ini memastikan bahwa proses yang diimplementasikan memenuhi kebutuhan dan harapan mereka.
- c. Pelatihan dan Pengembangan SDM: Berikan pelatihan yang sesuai untuk pegawai dalam penggunaan teknologi baru dan praktik terbaik dalam proses bisnis. Pengembangan SDM secara terus-menerus penting untuk memastikan bahwa mereka memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proses bisnis dengan efektif.
- d. Kesiambungan dan Pengembangan Berkelanjutan: Proses bisnis perangkat daerah haruslah berkelanjutan dan dapat dikembangkan seiring waktu. Evaluasi terus-menerus dan perbaikan berkesinambungan perlu dilakukan untuk memastikan bahwa proses tetap relevan dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Pemerintah Kabupaten. 2021. *Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul*. Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139. Sekretariat Daerah. Bantul.

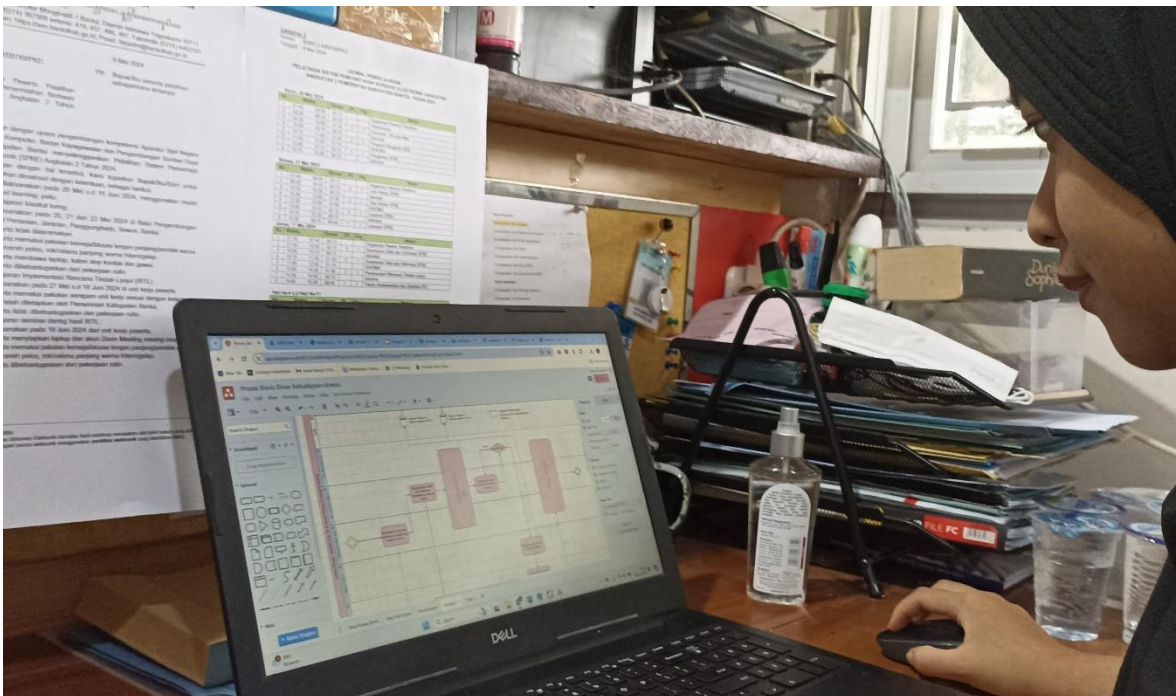
Pemerintah Kabupaten. 2021. *Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026*. Dinas Kebudayaan Kabupaten Bantul.

LAMPIRAN

DOKUMENTASI KEGIATAN RENCANA TINDAK LANJUT



20 – 22 Mei 2024 | Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian Dinas Pertanian DIY |
Pelatihan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik Angkatan 2



23 Mei – 10 Juni 2024 | Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul |
Implementasi RTL di unit kerja masing-masing : Identifikasi dan merencanakan peta proses bisnis



28 Mei 2024 | Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul | Implementasi RTL di unit kerja masing-masing : Diskusi peta proses bisnis dengan Kasubbag Program dan Pelaporan



19 Juni 2024 | Dinas Kebudayaan (*Kundha Kabudayan*) Kabupaten Bantul | Seminar Implementasi RTL





Komplek II Pemda Bantul Jl.Tentara Pelajar Lingkar Timur Manding,Trirenggo,Bantul
Kode Pos 55714, Telp (0274) 2810756 email: dinas.kebudayaan@bantulkab.go.id website : www.disbud.bantulkab.go.id